



**BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 28 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN TUGAS INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang: bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Inspektorat;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);
7. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN TUGAS INSPEKTORAT.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 73 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 74) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 8 Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Inspektorat adalah inspektorat Kabupaten Trenggalek.
5. Inspektur adalah inspektur Kabupaten Trenggalek.
6. Sekretariat adalah sekretariat pada inspektorat Kabupaten Trenggalek.
7. Sekretaris adalah sekretaris pada inspektorat Kabupaten Trenggalek.
8. Inspektur Pembantu adalah inspektur pembantu pada Inspektorat Kabupaten Trenggalek yang terdiri dari Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV dengan wilayah kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
9. Sub Bagian adalah sub bagian pada sekretariat inspektorat Kabupaten Trenggalek.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada inspektorat Kabupaten Trenggalek.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Inspektur mempunyai tugas:

- a. merencanakan program pengawasan;
- b. merumuskan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- e. melaksanakan penilaian atas kinerja pelaksanaan pengawasan;
- f. menyusun laporan hasil pengawasan;
- g. melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif;
- h. melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- i. melaksanakan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- j. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh perangkat Daerah;
- k. menyampaikan saran dan pertimbangan dibidang pembinaan dan pengawasan kepada Bupati;
- l. melaksanakan pemantauan dan pemuktahiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Inspektorat; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Inspektur Pembantu sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis Inspektorat;
 - b. memberikan petunjuk dan arahan kepada jabatan fungsional sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya;
 - c. memeriksa hasil kerja jabatan fungsional sesuai dengan wilayah tanggungjawabnya;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan audit laporan keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh pengawas eksternal;
 - e. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengawasan;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan di wilayah sesuai tanggungjawabnya;
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja Inspektur Pembantu sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis Inspektorat;
 - b. memberikan petunjuk dan arahan kepada jabatan fungsional sesuai tanggungjawabnya;
 - c. memeriksa hasil kerja jabatan fungsional sesuai tanggungjawabnya;

- d. memfasilitasi pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah Daerah yang dilakukan oleh pengawas eksternal;
 - e. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengawasan;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan sesuai tanggungjawabnya;
 - g. melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat dan audit investigatif;
 - h. melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - i. melaksanakan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas serta menyusun laporan kinerja; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pembagian tugas ke dalam masing-masing unit kerja Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III dilakukan oleh Inspektur didasarkan pada rumpun urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan memperhatikan beban kerja dan kebutuhan.
4. Diantara BAB VII dan BAB VIII ditambah 1 (satu) BAB yakni BAB VIIA dan diantara Pasal 9 dan Pasal 10 ditambah 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9A

Pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah IV tetap dilaksanakan Inspektur sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 7 Juli 2020

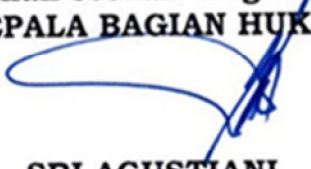
BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 7 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
TTD
JOKO IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2020 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004